



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 09 TAHUN 2002 TENTANG**

### **IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya menggali potensi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari pendapatan asli daerah, maka sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan retribusi pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri ;
  - b. bahwa untuk mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  3. Undang undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4139 ) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR  
INDUSTRI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep ;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
8. Izin Usaha Industri adalah izin usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000,000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
9. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
10. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang diperlukan sebagai izin usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
11. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;

12. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
13. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumenep ;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**  
**PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 2**

Dengan nama Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

**Pasal 3**

- (1) Obyek pemberian izin adalah orang pribadi atau badan hukum/perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat penyimpanan yang berada dalam satu kompleks atau lokasi kegiatan usaha industri yang bersangkutan.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi izin usaha industri, izin perluasan industri dan tanda daftar industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi perusahaan dan perluasan perusahaan industri yang melebihi kapasitas produksi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap perorangan/badan hukum yang akan mendirikan usaha industri atau mengadakan perluasan usaha industri diwajibkan memiliki izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari yang bersangkutan ;
- (3) Izin usaha industri, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri diterbitkan berdasarkan kedudukan ( domisili ) perusahaan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha industri serta wajib mendaftarkan kembali setiap 5 ( lima ) tahun ;
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Izin ( Model Pdf.I-IK ) ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;
  - c. Izin Gangguan/HO ( sepanjang dipersyaratkan ) ;
  - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( SPPL ) ;
  - e. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan Industri.

**Pasal 8**

- (1) Setiap Perorangan atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri wajib mendaftarkan usaha industrinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha industri diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip ;
- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha industri, dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan dan usaha pengembangan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan ;
- (5) Izin Usaha Industri yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan seperti : Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan ( HO ), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL ) serta telah selesai membangun Pabrik dan sarana produksi ;

**Pasal 9**

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh izin perluasan ;
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

## **Pasal 10**

- (1) Jenis usaha tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri ;
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dalam kelompok industri kecil ;
- (3) Terhadap jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) wajib memperoleh tanda daftar industri.

## **Pasal 11**

Jenis industri dalam kelompok industri kecil ditetapkan sebagai berikut :

- a. nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh tanda daftar industri kecuali atas permintaan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- b. nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh tanda daftar industri ;
- c. nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin usaha industri.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey, operasional dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan industri.

### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dan perluasan perusahaan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Industri, sebesar Rp. 225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah ) ;
  - b. Izin Perluasan, sebesar Rp. 125.000,00 ( seratus dua puluh lima puluh ribu rupiah ) ;
  - c. Tanda Daftar Industri, sebesar 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ).

**BAB VII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**  
**Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 15**

- (1) Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

- (1) Pemilik perusahaan industri akan diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. melakukan perluasan lebih dari 30 % ( tiga puluh persen ) tanpa memiliki izin perluasan ;
  - b. tidak menyampaikan informasi industri secara berkala setiap akhir tahun mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
  - c. belum melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) ;
  - d. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha industrinya yang melampaui batas baku mutu lingkungan ;
  - e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang diperoleh ;
  - f. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) seperti hak cipta, hak patent dan hak merk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan.

**Pasal 17**

- (1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri akan dibekukan apabila perusahaan industri :
  - a. tidak melakukan perbaikan sekalipun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) ;

- b. sedang diperiksa Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f.
- (2) Pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri ;
  - (3) Pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - (4) Apabila dalam masa pembekuan izin usaha industri atau tanda daftar industri yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a sampai dengan e dan atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f, maka izin usaha industri atau tanda daftar industri yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali ;

### **Pasal 18**

- (1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri dapat dicabut apabila pemilik perusahaan :
  - a. memberikan keterangan atau data yang tidak benar/palsu ;
  - b. tidak melakukan perbaikan sampai melampaui batas pembekuan ;
  - c. dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - d. melakukan pemindahan lokasi industri dan atau memindahtangankan izin usaha industri atau tanda daftar industri kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan secara langsung setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu.

### **Pasal 19**

- (1) Terhadap pencabutan izin usaha industri atau tanda daftar industri selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan Pencabutan, pemilik perusahaan industri dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bupati ;
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan harus menyampaikan kepada pemilik perusahaan industri disertai alasan-alasannya ;



- (3) Apabila setelah 30 ( tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat jawaban, maka Keputusan Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dianggap batal.

**BAB X  
PENGAWASAN  
Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan secara rutin serta penyelidikan terhadap dugaan adanya perbuatan melawan hukum oleh petugas pemungut retribusi.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasal 22**

- (1) Selain Penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut, menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti seorang atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23**

Apabila izin Usaha Industri atau tanda daftar industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 24**

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi industri, maka pemilik atau pemegang kuasa wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemindahan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 26

Dalam rangka pengaturan, pembinaan pengembangan dan pengawasan industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kegiatan ekonomi pada satu perusahaan, kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dapat ditolak oleh Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

- (1) Izin prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Industri ;
- (2) Izin tetap atau Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang selambat-lambatnya terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 02 SEP 2002 2002

Diundangkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP

  
**Drs. H. ACHMAD BADORI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 050 108

BUPATI SUMENEP

  
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2002 NOMOR 38**